

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ialah keterkaitan dan orientasi pada Pembangunan Nasional. Indonesia sebagai suatu Negara yang mayoritas penduduknya atau kurang lebih 78% penduduknya bermukim di daerah pedesaan, dan mereka ini umumnya hidup sebagai petani yang miskin baik dalam ekonomi maupun sosial (Talizidulu Ndraha, 1997). Akan tetapi bagaimanapun keadaan kehidupan masyarakat desa dan apapun yang terjadi dengan mereka, masyarakat desa merupakan bagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang turut menentukan, baik sebagai penentu sejarah maupun penentu ciri-ciri masyarakat Indonesia masa kini maupun di masa-masa yang akan datang. Sehingga masyarakat desasangat menentukan dalam proses pembangunan di Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, masalah-masalah pembangunan di Negara ini adalah masalah pedesaan; dan masalah-masalah masyarakat Indonesia tentunya juga sebagian besar adalah bersifat masalah-masalah masyarakat pedesaan. Menyadari hal demikian ini maka pembangunan desa dijadikan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia. Akan tetapi kenyataan hingga saat ini pembangunan pedesaan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan Perkotaan, sehingga terlihat adanya ketidak seimbangan yang mencolok antara Kota dan Desa, baik di lihat dari keadaan kemajuan pembangunan maupun tingkat kemajuan kehidupan masyarakatnya.

Ciri utama dari pada pembangunan desa adalah menjadikan masyarakat atau rakyat sebagai sasaran, sekaligus sebagai alat dari proses pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat dijadikan sebagai obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan desa, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pemberi pengarahan, pengendalian/pengawasan, dan penggairahan melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Konsep Pembangunan Desa yang demikian ini juga dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Taliziduhu Ndaraha, 1997:21). Dalam Indonesian *Country Report* yang disajikan oleh Pemerintah Indonesia dalam *Asean Consultative Meeting of Experts in Community* Desember 1976 juga dinyatakan bahwa pembangunan masyarakat pedesaan bermaksud meningkatkan kemampuan dan mengintensifkan partisipasi masyarakat sangat berperan aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan karena tanpa partisipasi masyarakat pembangunan desa tidak akan berjalan seefisien dan seefektif mungkin maka di perlukan bimbingan dari pemerintah agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar. Konsep Pembangunan desa demikian ini juga sangat nampak pada pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa di Indonesia yang dilaksanakan selama ini, sebagaimana yang telah ditetapkan setiap 5 Tahun ataupun pada pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dari uraian di atas jelas bahwa peran serta atau partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan merupakan kunci utama terselenggaranya

pembangunan desa. Sedangkan pemerintah berperan hanya sebagai pemberi bimbingan, dan bantuan fasilitas yang diperlukan.

Kewenangan Desa jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Kemudian revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab XI, Bagian Ketiga Pasal 29 mengenai Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa 'Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat'. Kemudian Pada Bagian Keempat Pasal 86 mengenai Lembaga Lain yang ada di desa khususnya pada ayat (2) menyatakan bahwa 'Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemerintahan daerah merupakan langkah baru untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metodologi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan

mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Pada Bab 1 pasal 1 dipoin 1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan Nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan lembaga-lembaga masyarakat desa tersebut diharapkan agar pengelolaan (baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian/pengawasan) pembangunan desa dapat berlangsung atau dilaksanakan secara efektif, sehingga pembangunan desa dapat berhasil terutama dalam menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi-potensi dalam masyarakat untuk kepentingan pembangunan desa.

Menurut pengamatan sementara penulis yang terjadi di desa Taripa adalah, pembangunan Desa masih kurang atau tidak efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya rencana ataupun program-program pembangunan desa yang tidak dapat dilaksanakan atau kurang berhasil pelaksanaannya, serta tidak mendapatkan dukungan partisipasi dari masyarakat setempat. Di samping karena perencanaannya yang belum efektif, kekurangan atau ketidak-berhasilan pelaksanaan program-program pembangunan desa juga disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat di desa maupun oleh pihak pemerintah. Untuk fungsi

pengawasan pembangunan belum efektif juga karena dipengaruhi oleh faktor pengalaman individu yang dimiliki oleh anggota BPD masih minim seperti pengalaman kegiatan organisasi. Selain itu faktor terbatasnya sarana komunikasi kadang sinyalnya tidak bagus.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan di Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso”**

B. RUMUSAN MASALAH

Bersumber pada penjelasan di atas, hingga penulis berupaya merumuskan permasalahan yang mau diteliti supaya tidak menyulitkan dalam pengumpulan informasi yang diperlukan. Hingga dari itu penulis merumuskan perkaranya bagaikan berikut:

1. Bagaimanakah peran kepala Desa dalam implementasi perencanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepala Desa dalam implementasi perencanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kepala Desa dalam implementasi perencanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Taripta Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala Desa dalam implementasi perencanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Taripta Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara akademisi

Penelitian ini dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk meneliti masalah lain yang berkaitan dengan peran kepala desa terhadap pembangunan Desa.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sabagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu bagi aparaturn pemerintahan maupun masyarakat.